



PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2018/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir Sungai Rusa, 12 Januari 1996 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Singkawang, 28 April 1996 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 19 Put. No. 284/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 284/Pdt.G/2018/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas sebagaimana Akta Nikah Nomor : -, tanggal 14 Oktober 2014;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 1 minggu kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, terakhir tinggal di rumah milik orang tua tergugat;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 23 Februari 2015, sekarang anak tersebut berada dalam Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan :

Hal. 2 dari 19 Put. No. 284/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat malas dalam berusaha dan bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh orang tua Tergugat;
- b. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, yang terkadang pulanginya sampai subuh bahkan sering tidak pulang;
- c. Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- d. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat hal ini Penggugat ketahui dari banyaknya orang yang datang menagih kerumah;
- e. Tergugat sering menjual barang perabot rumah tangga dan barang milik orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa, perselihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada akhir bulan Juni 2018 yang di sebabkan Tergugat ketahuan kembali mengkonsumsi narkoba padahal sebelum Tergugat telah berjanji kepada Penggugat tidak akan mengkonsumsi narkoba lagi;
7. Bahwa, Setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saat ini Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat (Nengsih) pada alamat tersebut diatas sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik orang tua Tergugat;
8. Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali bersama dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan selama berpisah Tergugat tidak pernah member nafkah untuk Penggugat san anak;

Hal. 3 dari 19 Put. No. 284/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugata;
10. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 23 Februari 2015 masih dibawah umur dan memerlukan kasih Tergugatng Penggugat selaku ibu kandung serta melihat sikap Tergugat yang kurang baik dan akan berdampak pada psikologis anak kedepannya maka Penggugat mohon agar hadhonah anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat;
11. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan anak penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 23 Februari 2015 dibawah Hadhanah Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak

Hal. 4 dari 19 Put. No. 284/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Arsyad, S.H.I, akan tetapi kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan. Oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mencabut gugatan hak asuh anak sebagaimana pada posita angka 11 dengan petitumnya angka 3;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian seperti pada posita angka 1, 2, 3, dan 4, serta membantah selebihnya dengan berklausul, adapun bantahan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat malas dalam bekerja dan berusaha dan masih dibantu oleh orang tua Tergugat, namun sekarang tidak lagi;
- Bahwa benar Tergugat sering keluar malam dan pulanginya sampai subuh bahkan sering tidak pulang, namun sejak berpisah Tergugat tidak pernah lakukan lagi;
- Bahwa benar Tergugat dulu memkonsumsi narkoba, sebenarnya Penggugat sudah tahu Tergugat mengkonsumsi narkoba saat kami masih pacaran, bahkan ketika sudah menikah dan Tergugat menjual narkoba, Penggugat mengetahuinya dan menyimpan uang hasil penjualan narkoba tersebut;
- Bahwa benar Tergugat berhutang kepada orang lain, namun semua hutang tersebut telah lunas pada saat lebaran Idul Adha tahun 2018 kemarin;

Hal. 5 dari 19 Put. No. 284/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat sering menjual barang perabot rumah tangga dan barang milik orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, namun hasil penjualan tersebut sebagian untuk keperluan rumah tangga;
- Bahwa benar pada saat lebaran idul adha tahun 2016 Tergugat berjanji tidak akan mengkonsumsi narkoba lagi kepada Penggugat, namun Tergugat mengingkarinya. pada saat Idul Fitri tahun 2018, Penggugat mengetahui Tergugat menjual narkoba lagi dan Tergugat memberikan uang hasil jual narkoba kepada Penggugat;
- Bahwa benar setelah pertengkaran tersebut kami pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa benar sejak berpisah Tergugat dan Penggugat tidak pernah kumpul kembali bersama dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih Penggugatng dengan Penggugat dan anak;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat mengetahui Tergugat memakai dan menjual narkoba, namun Penggugat sudah meminta Tergugat untuk berhenti. Penggugat tidak tahu sekarang apakah Tergugat masih mengkonsumsi dan menjual narkoba tau sudah berhenti;

Hal. 6 dari 19 Put. No. 284/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Penggugat masih ada orang nagih hutang Tergugat. Ada cewek yang menagih hutang Tergugat. Menurut cewek tersebut Tergugat mengambil hp cewek tersebut dan digadai ke DEVI (Penggugat);
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat juga telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat dan Tergugat menyatakan pasrah bila bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - Tanggal 14 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat, umur 37, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, alamat Jalan Ratu Sepudak Kelurahan Semelagi Kecil Kecamatan SIngkawang Utara, Kota Singkawang, saksi adalah kakak kandung Penggugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama seminggu kemudian pindah ke

Hal. 7 dari 19 Put. No. 284/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa sejak Pebruari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar; saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mengkonsumsi narkoba saksi mengetahui hal ini dari cerita ibu Tergugat, saksi juga pernah melihat tabung alat untuk mengkonsumsi narkoba milik Tergugat. Penyebab lainnya Tergugat malas kerja dan tidak memiliki pekerjaan tetap, Tergugat pernah bekerja sebagai buruh bangunan dan selama ini nafkah untuk Penggugat diberi oleh orang tua Tergugat. Penyebab lainnya karena Tergugat sering keluar malam, saksi pernah melihat sendiri Tergugat keluar malam, dan pulanginya larut malam bahkan terkadang tidak pulang. Penyebab lainnya karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain, saksi tahu dari cerita Penggugat dan dari cerita orang tua Tergugat. Penyebab lainnya karena Tergugat sering menjual perabot rumah tangga seperti helm, hp, motor dan lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu, Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah saksi sampai sekarang;

Hal. 8 dari 19 Put. No. 284/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat. Orang tua Tergugat pernah datang menemui Penggugat. Masalah nafkah, sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat hanya memberi uang jajan untuk anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali namun tidak berhasil;
2. Saksi II Penggugat, umur 19, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar, alamat Dusun Sungai Dalong, RT. 07 RW. 01 Desa Sungai Rusa Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, saksi adalah tetangga Penggugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama seminggu kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 9 dari 19 Put. No. 284/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Sewaktu saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat saksi pernah melihat Penggugat menangis, ketika saksi tanya, katanya habis bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mengkonsumsi narkoba saksi mengetahui hal ini dari cerita tetangga. Penyebab lainnya karena Tergugat sering keluar malam, saksi pernah melihat sendiri Tergugat keluar malam. Penyebab lainnya karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain, saksi tahu karena lihat orang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat menagih hutang. Penyebab lainnya karena Tergugat sering menjual perabot rumah tangga seperti hp, tupperware. saksi tahu karena melihat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah kakak Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Pihak keluarga juga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Hal. 10 dari 19 Put. No. 284/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyatakan di persidangan bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dan Tergugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan, dan Tergugat pun telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator bernama Arsyad, S.H.I, Hakim pada Pengadilan Agama Bengkayang, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan. Begitu pula pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor

Hal. 11 dari 19 Put. No. 284/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya adalah pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Bahwa adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan Tergugat malas dalam berusaha dan bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh orang tua Tergugat, Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, yang terkadang pulang sampai subuh bahkan sering tidak pulang, Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat hal ini Penggugat ketahui dari banyaknya orang yang datang menagih kerumah, Tergugat sering menjual barang perabot rumah tangga dan barang milik orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Bahwa perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada akhir bulan Juni 2018 yang di sebabkan Tergugat ketahui kembali mengkonsumsi narkoba padahal sebelum Tergugat telah berjanji kepada Penggugat tidak akan mengkonsumsi narkoba lagi. Bahwa

Hal. 12 dari 19 Put. No. 284/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saat ini Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat (Nengsih) pada alamat tersebut diatas sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membenarkan akan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, sedangkan Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya Tergugat seperti yang didalilkan Penggugat dan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat masih tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat, namun Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, meskipun Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat, namun Penggugat tetap dibebankan pembuktian tentang ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat, untuk menghindari penyeludupan hukum pengadilan terlebih dahulu mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) sebagaimana di atas serta menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat. Para saksi tersebut adalah orang-orang

Hal. 13 dari 19 Put. No. 284/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan dan keterangan para saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan yang didalilkan Penggugat, sehingga isi keterangannya secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi dipersidangan, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu terhadap sangkalan Tergugat tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat, maka majelis hakim menyatakan sangkalan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, bukti P serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga orang tua

Hal. 14 dari 19 Put. No. 284/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang membantu kebutuhan rumah tangga, Tergugat mengkonsumsi narkoba dan Tergugat menjual perabot rumah tangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan lalu, Penggugat pulang ke rumah kakak Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan terbukti bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga orang tua Tergugat yang membantu kebutuhan rumah tangga, Tergugat mengkonsumsi narkoba dan Tergugat menjual perabot rumah tangga. Dan terbukti pula bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat dengan indikasi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan melalui bantuan seorang Hakim Mediator, Arsyad, S.H.I, akan tetapi sampai pada persidangan terakhir Penggugat dan Tergugat tetap bersikeras untuk berpisah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil didamaikan;

Hal. 15 dari 19 Put. No. 284/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keduanya telah berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama, sehingga dengan demikian antara keduanya tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri sebagaimana lazimnya kondisi rumah tangga lainnya, akibat dari adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Meskipun perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat belum berlangsung lama, akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkeinginan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih di antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Hal. 16 dari 19 Put. No. 284/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, seperti Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi kembali hidup bersama, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 17 dari 19 Put. No. 284/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada Hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1440 H oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Mariadi, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

2. Arsyad, S.H.I

PANITERA PENGANTI

Mariadi, S.H.I

Hal. 18 dari 19 Put. No. 284/Pdt.G/2018/PA.Bky



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	391.000,-

Hal. 19 dari 19 Put. No. 284/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)